



SOSIALISASI PENERAPAN OTONOMI DAERAH DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh

Vivi Arfiani Siregar

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

Email: viviarsh1@gmail.com

Article History:

Received: 23-12-2022

Revised: 16-01-2023

Accepted: 30-01-2023

Keywords:

Keseimbangan, Sanksi,
Korupsi

Abstract: Tujuan dilakukannya pengabdian masyarakat ini adalah untuk mengetahui bagaimana Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan bagaimana Upaya pemberantasan korupsi Bagi Masyarakat. Metode pengabdian masyarakat yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah : ceramah dan sosialisasi pemberantasan korupsi di daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Mitra dalam kegiatan adalah kepala desa dilingkungan Pemerintah daerah Indragiri Hilir

PENDAHULUAN

Demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi adalah prinsip bangsa atau negara ini dalam menjalankan pemerintahannya. Semenjak awal bergulirnya era reformasi, demokrasi kian marak menjadi perbincangan seluruh lapisan bangsa ini. Otonomi daerah yang luas mempunyai penjabaran dari desentralisasi secara utuh idealnya pelaksanaan dalam otonomi daerah yang luas haruslah mempunyai suatu prinsip-prinsip Demokrasi, Keadilan, Pemerataan, Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat yang difokuskan kepada peningkatan ekono di daerah masing-masing.¹

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjabarkan mengenai sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembentukan pemerintahan daerah didasari oleh kondisi wilayah negara yang sangat luas, mencakup berbagai kepulauan, masyarakatnya memiliki latar belakang budaya yang sangat beragam, dan sebagainya, yang mengakibatkan sulitnya pengelolaan pemerintahan apabila segala sesuatunya diurus oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota Negara.²

¹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994. hlm. 23.

² Lihat : Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai



Penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien ke seluruh pelosok wilayah negara maka dibentuklah pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan-urusan atau fungsi-fungsi pemerintahan di daerah, khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Penyerahan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah sesuai dengan kepentingan masyarakatnya dinamakan dengan desentralisasi.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri, kadang-kadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya, dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau dari orang lain.³ Sejalan dengan perkembangan kehidupan sosial dengan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, setiap individu ingin merasakan kenikmatan hidup di dunia ini dengan nyaman.

Salah satu isu yang paling krusial untuk dipecahkan oleh bangsa dan pemerintah Indonesia adalah masalah korupsi disebabkan semakin lama tindak pidana korupsi di Indonesia semakin sulit untuk diatasi. Maraknya korupsi di Indonesia disinyalir terjadi di semua bidang dan sektor pembangunan. Apalagi setelah ditetapkannya pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, disinyalir korupsi terjadi bukan hanya pada tingkat pusat tetapi juga pada tingkat daerah dan bahkan menembus ke tingkat pemerintahan yang paling kecil di daerah.

Konsep desentralisasi seringkali dianggap sebagai suatu formulasi dan masalah yang mengandung suatu nilai dogmatis untuk memecahkan permasalahan hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah disebabkan karena sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dipandang sebagai suatu cara atau sistem yang dapat mengembalikan kekuasaan pada bagian terbawah dari suatu sistem kemasyarakatan. Dengan demikian desentralisasi sebagai suatu sistem pemerintahan mengandung makna demokratisasi pemerintahan. Walaupun demikian pengertian desentralisasi sendiri hingga kini masih sering diperdebatkan baik secara konseptual, kebijakan maupun implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Otonomi dan desentralisasi pada hakikatnya merupakan pemberian kewenangan, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada satu sisi, otonomi daerah telah memberikan andil bagi peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara di republik ini. Atas nama otonomi daerah, terjadi transformasi politik dan penyebaran kekuasaan yang tidak hanya terpusat seperti di kala Orde Baru, melainkan merambah ke daerah-daerah dengan kewenangan yang dimiliki Bupati/Walikota di wilayah kabupaten dan kota. Melalui otonomi daerah, para kepala daerah dapat leluasa menentukan kebijakan publiknya dalam mendorong roda perekonomian dan menggairahkan geliat investasi di daerah.

Otonomi daerah bukan merupakan satu-satunya penyebab menyebarnya korupsi ke

urusan Pemerintah Pusat.(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18 A-B

³ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012. hlm. 171.



daerah-daerah. Banyak faktor lain yang juga berkontribusi mewabahnya endemik korupsi, baik menyangkut aspek moral dan integritas, sistem politik, administrasi keuangan dan pemerintahan, maupun aspek tata laksana dan produk legislasi serta penegakan hukumnya. Begitu pula halnya dengan eksistensi *civil society* yang diharapkan menjadi kekuatan kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan di daerah, malah tidak cukup mampu membendung derasnya "*money politic*" dan menguatnya "*patron-client system*" dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Sebuah perubahan struktur pemerintahan dan politik akan mempengaruhi tingkah laku aktor politik dan mekanisme kebijakan serta efek politik yang ditimbulkan. Belum lagi dengan rapuhnya aturan legal formal dan belum komprehensif pelembagaan penegakan hukum di daerah, semakin menambah carut-marutnya pelaksanaan otonomi di daerah.⁴ Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dari yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁵

Permasalahan Mitra

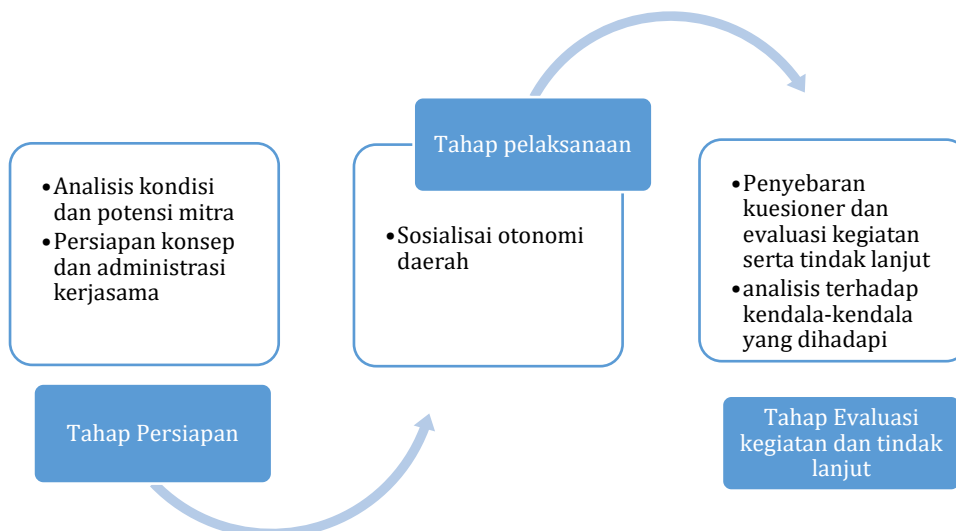
Implentasinya desentralisasi ini pula membuat koruptor di daerah semakin leluasa yang ditutupi dalam sebuah kebijakan public atau Public Policy yang tercangkup dalam sebuah gagasan dan perwujudan kegiatan di daerah dikarenakan daerah mempunyai leluasa yang sangat luas guna memnetukan arah kebijakan pembangunana sesuai dengan kebutuhan daerah masing masing yang sangat mempunyai perbedaan anatara daerah satu sama lainnya.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dibagi menjadi tiga tahap yaitu; tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap monitoring dan evaluasi. Tahap-tahap kegiatan kegiatan pengabdian disajikan pada Gambar 1 berikut.

⁴ D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013. hlm. 4.

⁵ Yogi Suwarno, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI, Jakarta, 2006. hlm. 94.



Gambar 1. Tahap-Tahap Kegiatan Pengabdian Masyarakat

HASIL

Pembahasan

1. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam menjelaskan fenomena korupsi di daerah, banyak variabel dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Setidaknya ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk menjelaskan maraknya korupsi di berbagai sektor baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif, yang juga merambah pada sektor swasta, dan pejabat asing. Pertama, korupsi yang terjadi di lingkungan legislatif dan eksekutif baik dipusat maupun daerah dewasa ini, tidak terlepas dari kecenderungan DPR/DPRD yang lebih banyak memerankan fungsi "*budgeting*" daripada fungsi legislasi dan pengawasan.

Desentralisasi merupakan perwujudan suatu landasan yang terciptanya dari suatu visi dan misi guna mempercepat pembangunan di daerah baik dari segi pembangunan, perekonomian, sosial dan budaya daerah masing-masing seluas-luasnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan yang sangat penuh untuk mengurus dan mengatur rumah tangga atau urusan nya sendiri sesuai undang-undang yang berlaku. Dimana kewenangan tersebut ditunjukan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Perwujudan desentralisasi adalah daerah otonom dan otonomi daerah, secara yuridis otonomi dan daerah otonom mengandung elemen mengatur dan mengurus substansi otonomi daerah, aspek special dalam masyarakat yang memiliki dan terliput dalam otonomi daerah telah sangat jelas setelah pembentukan daerah otonom yang perlu kejelasan lebih lanjut adalah materi wewenang yang tercangkup dalam otonomi daerah, disamping itu pembentukan daerah otonom tercangkup dalam konsep desentralisasi adalah penyerahan wewenang urusan pemerintahan.⁶

Perwujudan kerangka *good governance* perlu dibangun saluran-saluran untuk memungkinkan terciptanya *participatory democracy* baik dalam proses pembuatan kebijakan

⁶ Lihat : Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



maupun implementasinya, sesuai dengan paradigma *reinventing government* kini berkembang bergesernya peran pemerintah daerah dari *service provider* ke *service enabler* untuk mengakomodasi pergeseran paradigma dari *rowing* ke *steering the boat* yang terkandung didalam konsep *good governance*.⁷

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa dan proaktif terhadap landasan demokrasi dan bertanggung jawab untuk mengelola adanya suatu sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah sendiri. Kewenangan yang luas utuh dan bulat yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini pada hakekatnya haruslah dipertanggung jawabkan kepada pemereri wewenang dan masyarakat. Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah berdasarkan management keuangan yang sehat.⁸

Otonomi daerah membawa konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk dapat melakukan pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan administrasi ataupun hak masyarakat yang tinggal di daerah tersebut menjadi suatu titik tolak awal kinerja yang extra dan membutuhkan kesabaran bagi aparatur negara.⁹

Peningkatan kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangatlah penting untuk karena itu daerah dituntut lebih aktif dalam membilisasikan sumber keuangan yang telah didapat disamping mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah perwujudan dari suatu kinerja dan administrasi daerah yang harus esuai perencanaan membuat munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalah gunakan terhadap desentralisasi yaitu terjadi kesewenang-wenangan pengambilan kebijakan sehingga terjadinya korupsi di Daerah.

Realitasnya otonomi daerah terhadap desentralisasi di Kabupaten Indragiri Hilir banyak menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaannya yang banyak seakli menciptakan kebijakan atau hal yang tidak optimal dalam kerangka kesatuan satu sama lain sangat berpeluang terganggunya suatu elektabilitas kinerja pegawai atau aparatur Negara Kabupaten Indragiri Hilir yang tidak sesuai dengan jobdes dan visi ataupun misi terhadap instansi yang terkait sehingga salah ambil kebijakan dalam hal apapun salah satunya adalah kebijakan keunagan yang menimbulkan kosekuensi terjadinya korupsi sehingga implementasinya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.

Korupsi Di Kabupaten Indragiri Hilir sangat tersistematik bahkan korupsi yang sudah terjadi sangat berubah menajdi *Vampir State*, karena hampir semua infra dan supra struktur politik dan sistem ketatanegaraan sudah terkena penyakit korupsi. Agenda pemberantasan korupsi sampai detik ini hanyalah dijadikan suatu komoditas politik yang ikut serta didalam nya bagi elit politik, lebih banyak kepada penghancuran karakter bagi elit politik yang terindisakisan korupsi dibandingkan terhadap proses hukum yang fair dan adail.

Law Enforcement bagi koruptor menjadi angin lalu hal ini sebenarnya berdampak

⁷ Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002. hlm. 16-19

⁸ Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparasi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Swara MEP, Volume 3 Nomor 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003. hlm. 119.

⁹ *Ibid*, hlm. 132.



kepada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang sangatlah luas sehingga dampak desentralisasi korupsi inilah yang membuat meruginya rakyat, Kendali Politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas penyebab lain dari itu adalah pengaruh integralisme didalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung mentabukan sikap oposisi karakter daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan birokrasi patrimonial dan Negara hegemonik tersebut menyebabkan melelahnya fungsi pengawasan terhadap desentralisasi otonomi daerah.

Menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan daerah adalah dari sisi penerimaan, pemerasan, uang suap, pemberian perlindungan, pencurian barang-barang public untuk kepentingan sendiri sedangkan menurut De Asis perilaku politik yang berbuat curang yang berorientasikan kepada benar menurut pribadi dan golongan politiknya terhadap hal ini maka sesungguhnya dampak desentralisasi yang bebas terhadap korupsi di daerah adalah banyaknya kebijakan yang tidak sesuai untuk memajukan daerah dan kepentingan masyarakat daerah serta banyaknya korupsi di daerah terhadap kebebasan kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah sehingga memunculkannya raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada pengadilan hukum.¹⁰

Adanya *trends* dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat atau daerah untuk melakukan berbagai "pendekatan" dalam rangka pembahasan rencana anggaran institusinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila tidak diwaspadai, fenomena tersebut sangat rentan dan rawan menciptakan suap-menyuap karena masing-masing akan berusaha dengan berbagai cara untuk menggolkan rencana anggaran institusinya masing-masing.¹¹ Apabila pengajuan anggaran saja menimbulkan berbagai kerawanan, maka dikhawatirkan dapat berimbas pula terhadap implementasi penggunaan anggaran dimaksud. Terlebih lagi dengan lemahnya pengawasan dan buruknya akuntabilitas di berbagai instansi, menjadikan salah satu faktor mewabahnya korupsi di jajaran legislatif dan eksekutif.

Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) dan salah kaprahnya implementasi otonomi daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan para pejabat daerah. Otonomi daerah yang tidak diikuti peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya korupsi di daerah, sehingga otonomi daerah malah menguatkan *oligarki* di tingkat lokal melalui persekongkolan *elite* atas dasar ikatan keluarga (*nepotisme*), kesukuan (*primordial* yang sempit) hingga asosiasi bisnis (*kolusi*) dalam mengurus anggaran daerah untuk kepentingan pribadinya masing-masing. Bahkan otonomi seakan-akan merupakan upaya memindahkan korupsi yang dulu marak di pusat ke daerah dan menyuburkan kolusi antara pejabat daerah dengan para pengusaha hitam, melalui *commitment fee* atau *sistem ijon* dalam pelaksanaan suatu proyek daerah.¹²

¹⁰ De Asis, Mari Gonzales, *Coalition-Building To Fight Corruption*, Paper Prepared For The Anti-Corruption Summit, World Bank Institut, November 2000, hlm. 32.

¹¹ Fenomena tersebut sebagaimana terungkap dari korupsi oleh Bupati Dompu Abubakar, yang menggunakan APBD untuk memuluskan turunnya dana dari pusat. Hanya saja pengusutan oleh KPK saat itu, tidak secara menyeluruh dapat membongkar keterlibatan pejabat dan calo di pusat yang dikucuri dana APBD oleh Abubakar. Demikian pula halnya dengan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Ciamis, secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa "lobby" dalam hal alokasi anggaran dari pusat menjadi fenomena yang kerap kali mewarnai kiprah pemerintahan di daerah.

¹² Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta, 2009. hlm. 53-54.



Pola Pemilukada yang membutuhkan banyak biaya, menjadikan titik rawan munculnya *money politic* yang menjadi awal tumbuhnya persekongkolan antara pejabat daerah dengan pengusaha hitam. Biasanya dalam dua tahun terakhir masa jabatannya, pejabat yang akan mencalonkan menjadi kepala daerah lagi atau *incumbent* (petahanan) akan jorjoran mencari uang dari proyek dan mencari pengusaha hitam yang mau mensponsori suksesi kepemimpinannya, padahal tidak ada “makan siang” yang gratis.

Instrumen hukum dalam pengelolaan keuangan daerah yang beragam dan menimbulkan peluang terbukanya multi tafsir. Dikeluarkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara yang diikuti oleh berbagai peraturan pelaksanaannya, pada dasarnya dimaksudkan untuk menciptakan tertib anggaran sesuai dengan semangat reformasi manajemen keuangan dan otonomi daerah. Akan tetapi pada sisi yang lain, terdapat kesulitan dalam keseluruhan siklus keuangan pemerintah daerah, mulai dari penyusunan anggaran dan pengesahannya sampai pada tahap penyusunan laporan keuangan.

Ketidaktepatan sumber dana dan besaran alokasi dana kegiatan dan proyek yang dilaksanakan terlebih dahulu, menjadikan salah satu pemicu terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu masih terjadi pada akhir tahun anggaran proyek yang belum selesai telah direkrut sedemikian rupa seolah-olah sudah selesai sebagai syarat pembayaran.

2. Penegakan Hukum Bagi Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Khususnya Dalam Pemberantasan Korupsi

Efektifitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh faktor aparat penegak hukum semata, melainkan juga ditentukan oleh faktor perundang-undangan (*legal substance*) dan faktor budaya hukum (*legal culture*). Selain ketiga faktor tersebut, Romli Atmasasmita memandang adanya faktor lain yang memegang peranan penting dalam konteks fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan, yaitu pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*).¹³ Adapun pilar-pilar penting penegakan hukum, khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang perlu mendapat perhatian, yakni :

a. Peraturan Perundang-Undangan

Secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Pertama, hukum formal (tertulis) hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis baik dalam lingkup peraturan perundang-undangan formil yakni UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan peraturan perundang-undangan hukum materiel yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Kedua, hukum materiel (tidak tertulis) mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hukum acara pidana dalam praktik seringkali sudah tertinggal dengan perkembangan teknologi informasi, misalnya sarana persidangan dengan menggunakan *teleconference*, alat bukti elektronik, rambu-rambu penyadapan (*wire tapping*) belum diatur dalam hukum acara pidana. Dalam praktik yang berjalan selama ini terkait hal-hal dimaksud adalah berdasar aturan-aturan khusus dalam berbagai peraturan perundangan misalnya UU Terorisme, UU

¹³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010. hlm. 17.



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencucian Uang, UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara sepiantas memberikan aturan terkait hukum acara pidana. Realitas tersebut membuktikan bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana semestinya sudah harus segera direvisi.

b. Aparatur Penegak Hukum

Dalam kaitan arah pemberantasan korupsi ke depan maka peraturan perundangan mengenai aparaturnya haruslah dilakukan harmonisasi, terutama berkaitan dengan 2 (dua) hal. Tugas dan fungsi penyelidikan/penyidikan, semakin banyak penyelidik/penyidik tindak pidana korupsi adalah semakin baik dalam tugas pemberantasan korupsi, karena satu lembaga saja tidak akan mampu untuk melakukan penyelidikan atau penyidikan korupsi mengingat areanya yang teramat luas bahkan dapat dikatakan tidak terbatas, sebagaimana Pasal 31 ayat (2) RUU PPTPK.

Permasalahan yang sering muncul terkait adanya beberapa instansi penyelidik atau penyidik tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK adalah adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan penyelidikan/penyidikan, masih adanya arogansi dan sikap saling curiga antar instansi penyidik, adanya persepsi yang berbeda terhadap beberapa ketentuan peraturan perundangan, adanya perbedaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, adanya perlakuan berbeda oleh negara terkait kesejahteraan penyidik dan lain-lain, untuk itu diperlukan adanya sinergitas.

Tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minimal khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam UU PTPK, misalnya pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun. Rentang sanksi pidana tersebut demikian lebar sehingga berbagai kemungkinan tuntutan pidana bisa terjadi, belum lagi terkait dengan pengenaan pidana denda, kurungan pengganti denda dan pidana tambahan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara hasil penyidikan KPK, karena hasil penyidikan dari Kejaksaan dan Kepolisian dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Tipikor. Hal ini menimbulkan adanya dualisme pengendalian penuntutan, yaitu penuntutan oleh Penuntut Umum yang dikendalikan oleh KPK dan penuntutan oleh Penuntut Umum yang berada di bawah kendali Kejaksaan.

c. Sarana dan Prasarana

Terbentuknya Pengadilan Tipikor, menuntut pula pembenahan terhadap permasalahan teknis serta sarana dan prasarana, yang menyangkut beberapa hal. Pertama, persoalan teknis yuridis yang seharusnya diperkirakan diantaranya menyangkut kewenangan pemberian ijin dan persetujuan penggeledahan/penyitaan, perpanjangan penahanan pengadilan negeri, pemeriksaan pra peradilan perkara-perkara tindak pidana korupsi terjadi apakah berada pada pengadilan negeri setempat dimana tindak pidana korupsi terjadi ataukah pada pengadilan Tipikor. Hal ini memunculkan permasalahan dalam praktik karena belum ada aturan yang tegas. Dalam praktik saat ini, Kejaksaan mengambil langkah bahwa kewenangan-kewenangan tersebut tetap berada pada pengadilan negeri di mana tindak pidana korupsi terjadi.



Permasalahan tenaga, waktu dan biaya persidangan perkara tindak pidana korupsi. Contoh sederhana dapat disampaikan adalah Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Indragiri Hiir melakukan penuntutan di Pengadilan Tipikor di Kota Pekanbaru tentunya akan menguras tenaga, waktu dan biaya Jaksa Penuntut Umum.

Penahanan pada tahap persidangan untuk kasus-kasus korupsi adalah di Rutan atau Lapas dimana Pengadilan Tipikor berada, maka setidaknya pihak Rutan/Lapas akan kebanjiran tahanan yang mau tidak mau akan menimbulkan permasalahan baru. Anggaran penegakan hukum yang minim, minimnya anggaran pun akan terjadi apabila persidangan tindak pidana korupsi dilakukan di pengadilan tipikor yang berada di Pekanbaru. Kesejahteraan aparat penegak hukum, diskriminasi kesejahteraan antara penyidik dan penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dari berbagai institusi, padahal mereka mempunyai tugas yang sama dalam penanganan perkara TPK, dapat menimbulkan kecemburuan dan menurunkan semangat serta etos kerja, dan lain-lain.

d. Peran Serta Masyarakat

Pemerintahan yang baik dan bersih mempunyai delapan unsur, yang salah satunya adalah adanya peran serta masyarakat dalam laju pemerintahan. Peran serta masyarakat dimulai dari proses mengenali masalah, merencanakan, kegiatan, melaksanakan kegiatan. Adapun kedua strategi mendasar yang dilakukan oleh kejaksaan dalam penegakan hukum, khususnya penanggulangan dan pemberantasan korupsi, yaitu :

a. Tindakan Represif

Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Dalam melakukan penindakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tersebut, Kejaksaan menerapkan prinsip optimalisasi dan berkualitas serta memprioritaskan kasus-kasus korupsi yang *big fish* dan *still going on* yaitu dengan mendahulukan penindakan untuk perkara besar dan perbuatan pidana yang dilakukan secara terus menerus serta mengusahakan semaksimal mungkin pengembalian atau penyelamatan keuangan negara. Upaya represif yang dilakukan Kejaksaan tersebut, setelah melalui serangkaian kegiatan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada.

b. Upaya Preventif

Dalam tataran teoritis, penggunaan sarana penal berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan juga telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Konsepsi pemikiran yang pada awalnya lebih banyak menekankan pada fungsi represif sebagaimana yang dianut oleh penganut aliran hukum pidana klasik, telah bergeser ke arah fungsi-fungsi restoratif yang mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum. Tindakan preventif lain yang cukup strategis dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia antara lain¹⁴

- a. Meningkatkan efektivitas kebijakan dan kelembagaan, terutama terkait dengan pelayanan publik termasuk juga antara lain kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) terintegrasi dalam program *Single Identification Number* (SIN).

¹⁴ Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.



- b. Meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan pemerintah, sehingga dapat diakses oleh publik yang transparan dan akuntabel.
- c. Memperbaiki manajemen keuangan daerah termasuk manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah.
- d. Memperkuat komitmen anti korupsi, (termasuk melalui lembaga-lembaga pendidikan secara edukatif) terkait dengan integritas nasional bagi anggota masyarakat, pelaku usaha dan aparatur pemerintahan/negara. Lampiran Peraturan MENPAN Nomor : PER/ is/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.
- e. Reformasi Birokrasi, merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
- f. Melaksanakan WASKAT secara efektif bagi setiap pimpinan pada semua tingkatan/satuan kerja dan memberikan tauladan yang baik serta mentaati semua peraturan hukum yang ada.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Guna Mencegah Terjadinya Korupsi Didaerah Dalam Kebijakan Desentralisasi Daerah

Kebijakan desentralisasi yang menempatkan para tokoh pemimpin daerah dalam posisi makin penting, inisiatif tokoh daerah dalam upaya pencegahan korupsi perlu terus digali. Keprihatinan dari banyak pihak sekarang ini adalah bahwa justru para politisi daerah itu yang memberi contoh buruk dengan berbagai bentuk perilaku korupsi di Kabupaten Indragiri Hilir.

Asas umum penyelenggaraan pemeritahan ini telah merefleksikan adanya interrelasi antara penanggulangan masalah korupsi dengan penciptaan pemerintahan yang baik. Penanggulangan masalah korupsi ditujukan antara lain untuk menciptakan pemerintahan yang baik yang salah satu tujuan dari pemerintahan yang baik itu sendiri adalah menanggulangi masalah korupsi. Pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang berdampak kepada terjadinya korupsi, diantaranya adalah:

- a. *Mercenary abuse of power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar spesifikasi atau volume dan penggelembungan dana (*mark up*). Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya.
- b. *Discretinery abuse of power*, pada tipe ini penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/Bupati atau berbentuk peraturan daerah/keputusan Walikota/Bupati yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerjasama dengan kawan/kelompok (*despotis*) maupun dengan keluarganya (*nepotis*).
- c. *Idiological abuse of power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya. Bisa juga terjadi dukungan kelompok pada pihak tertentu untuk menduduki jabatan strategis di birokrasi/lembaga eksekutif, dimana kelak mereka akan mendapatkan kompensasi



dari tindakannya itu, hal ini yang sering disebut politik balas budi yang licik. Korupsi jenis inilah yang sangat berbahaya, karena dengan praktek ini semua elemen yang mendukung telah mendapatkan kompensasi.

Dua pendekatan hukum yang dapat digunakan sebagai sarana untuk memberantas tindak pidana korupsi yaitu :

1. Pendekatan *preventive administrative* pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum tata usaha negara;
2. Pendekatan *repressive judicial* pendekatan ini disalurkan melalui bekerjanya ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Hukum pidana akan berfungsi sebagai penangkal tahap kedua setelah bekerjanya hukum tata usaha negara. Ketentuan perundang-undangan yang ada dalam ruang lingkup hukum tata usaha negara akan berfungsi mengatur dan mengarahkan mekanisme tata usaha negara agar dapat mengurangi dan mencegah berbagai bentuk penyelewengan. Ketentuan hukum pidana sendiri berfungsi sebagai tanggul aktif yang mengiringi bekerjanya hukum tata usaha negara. Kedua hal tersebut harus berjalan secara *overall*, integral dan simultan.¹⁵

Secara substansial Indonesia memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan (*legal substance*) untuk memberantas tindak pidana korupsi dan secara struktur juga memiliki banyak instansi (*legal structure*) yang seharusnya dapat didayagunakan untuk memberantas korupsi. Indonesia dirasa kurang memiliki budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan kata kunci untuk keluar dari persoalan korupsi yang terjadi yang seolah-olah kalah dari kekuatan politik, uang dan sebagainya.

Indonesia telah berupaya melakukan legal reform untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan membentuk perundang-undangan baru yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Legal spirit dari kedua Undang-Undang ini korupsi digolongkan sebagai "*extra ordinary crime*" oleh karena itu diperlukan pemberantasan dengan menggunakan "*extra ordinary instrument*."

Timbul pemikiran bagaimana cara menumbuhkan kesadaran budaya hukum pada masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, karena *legal reform* tidak dirasakan manfaatnya tanpa adanya perhatian yang lebih terhadap budaya hukum. Tanpa adanya upaya merubah persepsi dan perilaku mengenai korupsi maka upaya apapun tidak bisa mengatasi permasalahan ini. Strategi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang perlu dikembangkan adalah membangkitkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi yang diharapkan mampu memerangi korupsi. Dengan informasi yang diberikan masyarakat akan sangat berharga. Masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosial kontrolnya untuk mengawasi jalannya proses penegakan hukum, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Ada tiga tujuan strategis yang dapat dikembangkan untuk memberdayakan peran serta masyarakat lokal, yaitu:

- a. Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan;
- b. Menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat;
- c. Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah.

¹⁵ Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 183.



Masing-masing tujuan strategis tersebut, ada beberapa hasil yang dapat diharapkan, baik untuk jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

1. Hasil yang diharapkan dari tujuan strategis pertama:
2. Jangka pendek : organisasi pengawasan oleh rakyat dibentuk, difungsikan dan diberikan akses atau kekuasaan untuk mengawasi praktik-praktik kerja pemerintah seperti pembuatan kebijakan public, pemantauan dan evaluasi dari kebijakan tersebut;
3. Jangka menengah : organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar dan akses untuk melakukan pengawasan diakomodasikan di dalam sistem;
4. Jangka panjang: organisasi pengawasan oleh rakyat berjalan dengan lancar.

Sedangkan dari perkembangannya terdapat hasil yang diharapkan dari tujuan strategis yang kedua:

- a. Jangka pendek : mengidentifikasi lembaga-lembaga yang paling korup, baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dan menciptakan organisasi pengawas untuk memonitor mereka;
- b. Jangka menengah : secara berkala mengumumkan hasil temuan organisasi pengawas dan mengusulkan perbaikan system dan kinerja dalam institusi yang korup tersebut;
- c. Jangka panjang: organisasi pengawas menjadi bagian dari masyarakat madani di negeri.¹⁶

KESIMPULAN

- a. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yakni dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi (Stranas dan RAN PK) 2021-2024. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2021-2024 yang diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintah yang baik melalui 7 (tujuh) strategi berkaitan upaya pemberantasan, upaya pemberantasan korupsi massive dan semakin efektif. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Menetapkan 6 (enam) strategi yaitu Strategi bidang pencegahan, penindakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional dan strategi bidang pelaporan. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Upaya penegakan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pemberantasan korupsi yakni, tindakan represif. Pendekatan represif berupa penindakan dan penanganan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi dilakukan secara profesional dan proporsional. Upaya Preventif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang

¹⁶ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 21.



mengedepankan pada aspek keseimbangan kepentingan dan pemulihan keadaan yang diakibatkan adanya pelanggaran hukum.

- c. Meningkatnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah, menyebabkan peranan daerah sangatlah penting untuk karena itu daerah dituntut lebih aktif dalam mempublikasikan sumber lain atau yang telah didapat disamping mengelola dana yang diberikan oleh pemerintah, perwujudan dari suatu kinerja dan administrasi daerah yang harus sesuai perencanaan membuat munculnya bibit baru dalam kebijakan yang disalah gunakan terhadap desentralisasi yaitu terjadi kesewenang-wenangan pengambilan kebijakan sehingga terjadinya korupsi di Daerah outputnya menimbulkan raja-raja kecil di daerah yang bermuara kepada proses hukum.
- d. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah guna mencegah terjadinya korupsi di daerah dalam kebijakan desentralisasi daerah menitikberatkan kepada pemberdayaan masyarakat daerah sehingga outputnya terdapat strategi guna mencegah terjadinya korupsi di tingkat daerah dalam penjabaran desentralisasi yang bebas yaitu Lembaga pemerintah harus memberikan peluang bagi pengawasan masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan pemerintahan, menciptakan dan mendukung banyak organisasi pengawasan dari masyarakat, Menyelesaikan kasus-kasus (kolusi, korupsi dan nepotisme) KKN di daerah.

SARAN

Bertolak dari berbagai realitas korupsi yang terjadi dan trends perkembangannya, maka setidaknya hal-hal yang perlu menjadi bahan renungan dan pemikiran dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman hukum bagi masyarakat khususnya dalam pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum korupsi ke depan.

Tindak pidana korupsi yang terjadi baik di pusat maupun daerah akan memberikan andil bagi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) secara nasional dan mempunyai dampak bagi daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimata internasional, oleh karena itu mari kita berantas korupsi mulai dari diri sendiri, dari hal-hal yang kecil dan mulai hari ini sehingga negara kita menjadi bebas korupsi. Demikian pokok-pokok pemikiran dalam pemberantasan dan penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum bagi masyarakat, khususnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi; Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- [2] Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994;
- [3] Elwi Danil, *Korupsi; Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011;
- [4] D. Andhi Nirwanto, *Otonomi Daerah versus Desentralisasi Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013;
- [5] Hadi Supeno, *Korupsi di Daerah; Kesaksian, Pengalaman dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta, 2009;
- [6] R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012;



-
- [7] Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010;
 - [8] Syaukani, Affan Gaffar, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pusaka Pelajar, Yogyakarta, 2002;
 - [9] Yogi Suwarno, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, Pusat Kajian Administrasi Internasional, LAN RI, Jakarta, 2006.
 - [10] De Asis, Mari Gonzales, *Coalition-Building To Fight Corruption*, Paper Prepared For The Anti-Corruption Summit, World Bank Institut, November 2000;
 - [11] Mardiasmo, *Konsep Ideal Akuntabilitas dan Transparansi Organisasi Layanan Publik*, Majalah Suara MEP, Volume 3 Nomor 8 Maret, MEP UGM, Jogjakarta, 2003.
 - [12] Azhar, A., Fikri, K., Siregar, V., & Apriyanto, M. (2021). PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) pada PESANTREN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(11), 2463-2468. <https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.491>
 - [13] Adnan, I. M., Ridwan, M., & Siregar, V. A. (2020). Legal Counseling about Vocational School Students 'Understanding of Bullying in Criminal and Civil Law Perspective in Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan Vocational High School. *KANGMAS: Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 167-173. <https://doi.org/10.37010/kangmas.v1i3.126>
 - [14] Agustinus Samosir, Ali Azhar, Maryanto, Vivi A Siregar,. 2020. "PENANGANAN KEJAHATAN PREMAN PADA WILAYAH HUKUM POLISI RESORT INDRAGIRI HILIR". *Res Nullius Law Journal* 2 (2), 158-64. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v2i2.3195>.
 - [15] Undang-Undang Dasar 1945;
 - [16] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - [17] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - [18] Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - [19] Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.